



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SITUBONDO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung secara berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten.
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 01 DEC 2015

Pj. BUPATI SITUBONDO,



ZAINAL MUHTADIEN

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 01 DEC 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 49

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 SITUBONDO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DD (Rp.)
1	2	3	4
1.	Sumber Malang	Desa Alas Tengah	643,725,000
		Desa Baderan	637,449,000
		Desa Taman Kursi	677,398,000
		Desa Sumber Argo	696,429,000
		Desa Kalirejo	641,082,000
		Desa Taman Sari	630,426,000
		Desa Tlogosari	621,988,000
		Desa Taman	721,153,000
		Desa Plalangan	679,126,000
			TOTAL
2.	Jatibanteng	Desa Patemon	663,993,000
		Desa Kembangsari	675,970,000
		Desa Pategalan	652,036,000
		Desa Semambung	673,114,000
		Desa Sumber Anyar	642,277,000
		Desa Jatibanteng	632,311,000
		Desa Wringin Anom	652,002,000
		Desa Curahsuri	664,177,000
			TOTAL
3.	Banyuglugur	Desa Tepos	663,357,000
		Desa Kalisari	678,049,000
		Desa Lubawang	633,859,000
		Desa Kalianget	649,985,000
		Desa Tlempong	630,052,000
		Desa Selobanteng	632,429,000
		Desa Banyuglugur	783,339,000
			TOTAL
4.	Besuki	Desa Bloro	664,988,000
		Desa Langkap	645,797,000
		Desa Blimbing	715,165,000
		Desa Widoro Payung	701,327,000
		Desa Sumberejo	634,401,000
		Desa Jetis	662,634,000
		Desa Kalimas	767,749,000
		Desa Demung	651,693,000
		Desa Pesisir	773,202,000
		Desa Besuki	646,059,000
			TOTAL

1	2	3	4
5.	Suboh	Desa Cemara	654,055,000
		Desa Mojodungkol	622,401,000
		Desa Gunung Putri	638,450,000
		Desa Gunung Malang	673,606,000
		Desa Dawuhan	650,907,000
		Desa Suboh	649,444,000
		Desa Buduan	669,315,000
		Desa Ketah	649,368,000
		TOTAL	5,207,546,000
6.	Mlandingan	Desa Selomukti	656,082,000
		Desa Sumber Pinang	637,814,000
		Desa Alas Bayur	640,761,000
		Desa Sumber Anyar	644,457,000
		Desa Campoan	641,150,000
		Desa Trebungan	671,193,000
		Desa Mlandingan Kulon	625,131,000
		TOTAL	4,516,588,000
7.	Bungatan	Desa Selowogo	636,898,000
		Desa Sumber Tengah	632,331,000
		Desa Patemon	658,443,000
		Desa Pasir Putih	666,937,000
		Desa Bungatan	658,012,000
		Desa Bletok	617,928,000
		Desa Mlandingan Wetan	640,203,000
		TOTAL	4,510,752,000
8.	Kendit	Desa Rajekwesi	651,034,000
		Desa Tambak Ukir	654,565,000
		Desa Bugeman	651,357,000
		Desa Kendit	677,182,000
		Desa Balung	659,883,000
		Desa Kukusan	669,927,000
		Desa Klatakan	687,743,000
		TOTAL	4,651,691,000
9.	Panarukan	Desa Kilensari	673,226,000
		Desa Paowan	744,922,000
		Desa Sumber Kolak	644,011,000
		Desa Wringin Anom	733,573,000
		Desa Peleyan	644,867,000
		Desa Alas Malang	630,778,000
		Desa Duwet	647,058,000
		Desa Gelung	644,858,000
		TOTAL	5,363,293,000

1	2	3	4
10.	Situbondo	Desa Kalibagor	634,966,000
		Desa Kotakan	664,945,000
		Desa Talkandang	667,379,000
		Desa Olean	648,739,000
		TOTAL	2,616,029,000
11.	Mangaran	Desa Trebungan	642,500,000
		Desa Mangaran	645,279,000
		Desa Tanjung Kamal	727,331,000
		Desa Tanjung Glugur	629,223,000
		Desa Tanjung Pecinan	700,988,000
		Desa Semiring	652,006,000
		TOTAL	3,997,327,000
12.	Panji	Desa Sliwung	643,406,000
		Desa Battal	663,342,000
		Desa Klampokan	642,137,000
		Desa Juglangan	626,557,000
		Desa Panji Kidul	640,945,000
		Desa Panji Lor	621,544,000
		Desa Curah Jeru	607,942,000
		Desa Tokelan	681,763,000
		Desa Tenggir	671,324,000
		Desa Kayu Putih	628,614,000
		TOTAL	6,427,574,000
13.	Kapongan	Desa Kandang	656,059,000
		Desa Curah Cotok	625,330,000
		Desa Peleyan	643,443,000
		Desa Wonokoyo	625,555,000
		Desa Seletreng	653,225,000
		Desa Landangan	636,052,000
		Desa Kapongan	607,663,000
		Desa Kesambirampak	625,460,000
		Desa Gebangan	652,847,000
		Desa Pokaan	651,651,000
TOTAL	6,377,285,000		
14.	Arjasa	Desa Curah Tatal	734,050,000
		Desa Jatisari	639,557,000
		Desa Kayumas	666,281,000
		Desa Bayeman	634,844,000
		Desa Ketowan	738,254,000
		Desa Kedung Dowo	699,140,000
		Desa Lamongan	638,363,000
		Desa Arjasa	633,920,000
TOTAL	5,384,409,000		

1	2	3	4
15.	Jangkar	Desa Sopet	738,875,000
		Desa Curah Kalak	634,769,000
		Desa Palangan	677,309,000
		Desa Jangkar	706,684,000
		Desa Gadingan	622,801,000
		Desa Kumbang Sari	642,889,000
		Desa Pesanggrahan	620,399,000
		Desa Agel	651,484,000
		TOTAL	5,295,210,000
16.	Asembagus	Desa Mojosari	684,030,000
		Desa Kertosari	692,436,000
		Desa Kedunglo	652,874,000
		Desa Bantal	645,894,000
		Desa Awar-Awar	622,291,000
		Desa Perante	662,714,000
		Desa Trigonco	652,052,000
		Desa Asembagus	656,793,000
		Desa Gudang	646,429,000
		Desa Wringin Anom	652,841,000
		TOTAL	6,568,354,000
17.	Banyuputih	Desa Banyuputih	660,389,000
		Desa Sumberejo	860,902,000
		Desa Sumber Anyar	857,686,000
		Desa Sumber Waru	675,583,000
		Desa Wonorejo	750,919,000
		TOTAL	3,805,479,000
TOTAL KESELURUHAN			38,962,693,000

Pj. BUPATI SITUBONDO,


ZAINAL MUHTADIEN